

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era ekonomi kreatif terjadi pada abad ke-21, hal tersebut dibuktikan dengan adanya ilmu pengetahuan dan ide sebagai motor dalam perkembangan ekonominya. Perkembangan dari ekonomi industri ke ekonomi kreatif ini disikapi oleh pemerintah di berbagai negara berkembang untuk mengembangkan masyarakatnya yang berbasis kreativitas dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih *sustainable*.¹ Sebagai contoh salah satu kreatifitas yang berpotensi dikembangkan dalam era ekonomi kreatif saat ini adalah seni.

Seni merupakan salah satu hal yang tak asing lagi di kehidupan kita saat ini, Beberapa orang menganggap bahwa seni merupakan salah satu kebutuhan bagi mereka. Keindahan dari sebuah karya seni membuatnya layak untuk diberi penghargaan. Penghargaan tersebut diberikan tidak semata-mata untuk hasil karya seni saja namun juga diberikan kepada para pencipta maupun para pemegang hak cipta yang ada. Penghargaan tersebut diberikan kepada para pencipta maupun pemegang hak cipta dikarenakan berkat usaha dari mereka kita dapat merasakan manfaat-manfaat dari karya seni yang ada.

Penghargaan kepada para pencipta maupun para pemegang hak cipta tersebut diberikan dalam bentuk moril dan materiil, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan motivasi bagi para penciptanya agar tetap menghasilkan karya-karya

¹ <http://icssis.files.wordpress.com/2013/09/2013-01-25> diakses pada 10 Agustus 2019 pukul 12.00 WIB.

yang dapat memberikan manfaat bagi para penikmatnya. Dalam hal ini pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap karya seni dan para penciptanya yang terletak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Pada Pasal 1 ayat (1) UUHC disebutkan pengertian tentang hak cipta ialah :²

“Hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²

Hak Cipta dalam pengertian tersebut, menjelaskan adanya asas deklaratif yang artinya perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan telah berwujud (dilahirkan) tanpa harus mendaftarkannya, sehingga dalam hal ini apabila seseorang telah melahirkan suatu ciptaan atau karya seni yang berwujud, secara mutlak mereka telah memperoleh perlindungan hukum hak cipta dari negara, tanpa harus melalui proses pendaftaran hak cipta. Namun dalam hal ini UUHC tidak melindungi ide-ide yang belum dilahirkan atau yang belum berwujud.

UUHC selain melindungi ciptaan juga melindungi para penciptanya yaitu dengan pemberian hak bagi para pencipta maupun para pemegang hak cipta berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dalam UUHC di atur dalam Pasal 5, yang menyatakan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

- a. “Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum;

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

- b. Menggunakan nama aslinya atau nama samarannya;
- c. Mengubah ciptaanya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaanya dan;
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”.

Selain hak moral, UUHC juga mengatur tentang kepentingan yang bersifat ekonomi bagi para pencipta maupun para pemegang hak cipta. Hak ekonomi merupakan hak yang diberikan kepada para pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan atas hasil ciptaanya. Dalam UUHC hak ekonomi diatur pada Pasal 9 yang menyatakan bahwa pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan.
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan;
- i. Penyewaan Ciptaan.

Pasal 40 Ayat (1) UUHC menjelaskan tentang berbagai macam ciptaan yang keberadaannya dilindungi oleh UUHC, salah satu ciptaan yang keberadaannya dilindungi oleh UUHC adalah karya sinematografi. Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi,

atau media lainnya.³ Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Hak Cipta sinematografi wajib dilindungi dari pihak-pihak yang beritikad buruk yang telah melanggar hak yang melekat pada hak cipta sinematografi. Contohnya saja adalah dengan adanya pembuatan video parodi yang beredar belakangan ini di Indonesia. Parodi bukanlah hal yang asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parodi merupakan karya sastra atau seni yang dengan sengaja menirukan gaya, kata penulis, atau pencipta lain dengan maksud mencari efek kejenakaan.

Karya sinematografi yang belakangan ini disukai oleh masyarakat Indonesia adalah film *Dilan 1991*. Berdasarkan data dari *filmindonesia.or.id* yang menyatakan bahwa film *Dilan 1991* berada pada peringkat pertama film yang laris di Indonesia pada tahun 2019, dengan jumlah penonton yang mencapai angka hingga lima juta lebih.⁴ Film yang diproduksi oleh *Max Picture* tersebut rilis pada tanggal 28 Februari 2019, Film tersebut memperoleh respon positif dari masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut banyak dari pihak-pihak yang membuat video-video plesetan atau video parodi terkait dengan film *Dilan 1991*.

Pembuatan video-video parodi tersebut banyak beredar di media sosial seperti *instagram*, *facebook* hingga *youtube*. Banyak pula video parodi yang beredar bebas seperti parodi yang menirukan adegan dalam film *Men In Black*,

³ M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2017, hlm. 124.

⁴ <https://wartakota.tribunnews.com/2019/03/17/lampai-target-5-juta-penonton-dilan-1991-kokoh-di-puncak-film-terlaris-indonesia-2019>, diakses tanggal 10 Agustus 2019 pukul 11.00 WIB.

parodi yang menirukan ajang lomba memasak yakni Master Chef, video parody yang menirukan video klip lagu yakni Dance Monkey dan masih banyak lagi, Banyak pula dari masyarakat yang membuat video-video parodi yang menyerupai film Dilan 1991. Ada berbagai macam video parodi bukan hanya Sinematografi saja. Akan tetapi parodi yang menyita perhatian masyarakat dalam 2019 ini adalah Parodi film Dilan 1991. Belakangan ini Ody Mulya Hidayat selaku produser *Max Picture* merasa terusik dengan adanya video parodi yang dibuat oleh salah satu perusahaan *e-commerce* ternama yaitu *Shopee* sebagai konten iklannya. Video parodi yang berjudul Dilon 2019 tersebut memiliki banyak kemiripan dengan Film Dilan 1991. Bagian yang disebut mirip dengan Film Dilan 1991 adalah penggunaan nama dan *font* dalam judul, nama para pemain serta busana yang dikenakan oleh orang-orang yang terlibat dalam konten iklan tersebut. Pembuatan video parodi tersebut dibuat tanpa izin dari para pencipta film Dilan 1991, dalam hal ini pihak Produksi Film Dilan 1991 mengirim surat terbuka ke presiden yang menyatakan bahwa pihak Dilan 1991 merasa keberatan dan terusik karena dianggap merugikan oleh pihak produksi film Dilan 1991 dalam hal hak moral dan hak ekonomi.

Untuk menyeimbangkan hak-hak pemilik Hak Cipta dengan kepentingan masyarakat luas, Undang-undang Hak Cipta mengizinkan penggunaan ciptaan-ciptaan seseorang tanpa perlu izin pencipta.⁵ Namun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Ketentuan tersebut biasa disebut *fair use*. Prinsip *fair use* merupakan salah satu prinsip yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak pemilik dengan kepentingan masyarakat. Prinsip *Fair Use*

⁵ Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT, Alumni, hlm. 123.

dalam UUHC diatur pada Pasal 43-51 UUHC. Pada Pasal 44 Ayat (1) Huruf (d)

UUHC disebutkan bahwa :

- (1) “Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan :
 - (a) Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - (b) Keamanan serta penyelenggaraan pemerintah, legislatif, dan peradilan;
 - (c) Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (d) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta”.

Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Huruf (d) UUHC, yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan. Pembuatan video-video parodi tanpa izin dari pencipta Film Dilan 1991 dapat pula dikatakan sebagai penggunaan yang wajar, namun dalam hal ini pembuatan video parodi tersebut digunakan untuk konten iklan yang tentunya memperoleh keuntungan komersial. Berangkat dari latar belakang di atas. Maka didalam penelitian ini menganalisis terkait judul : “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Sinematografi yang Diparodikan Untuk Iklan”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah video parodi dengan konten karya sinematografi Dilan 1991 dapat

dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran Hak Cipta ?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta sinematografi Dilan 1991 terhadap pihak lain yang membuat video parodi sebagai iklan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai pelanggaran hak cipta terkait dengan pembuatan video parodi dengan konten karya sinematografi Dilan 1991.
2. Menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta sinematografi terhadap pihak lain yang memparodikan video ciptaanya untuk konten iklan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Praktis penelitian ini diharapkan mampu :
 - a. Bagi Pencipta Karya Sinematografi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi terkait dengan pelanggaran hak cipta, dan adanya prinsip *fair use* dalam UUHC. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi kepada para pencipta maupun pemegang hak cipta dalam mempertahankan hak yang melekat pada diri mereka atas suatu ilmu pengetahuan, karya seni maupun teknologi yang dibuatnya. Selain itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pencipta video parodi khususnya

agar lebih mengetahui terkait kategori perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini sebagai acuan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang berkaitan dengan karya sinematografi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tentang pelanggaran hak cipta pada suatu karya sinematografi.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan pengetahuan dalam bidang hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta serta prinsip *fair use* dalam suatu ciptaan. Dalam hal ini dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman pembuatan tugas, penelitian-penelitian yang lebih kreatif dan inovatif serta solutif.

2. Secara Teoritis

Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk memperkaya khasanah keilmuan mengenai perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan Hak Cipta.

1.5. Keaslian

Sebelum penelitian ini dilanjutkan, terlebih dahulu melakukan perbandingan pada penelitian-penelitian terdahulu untuk mendapatkan

gambaran secara umum pada topik yang dibahas. Penelusuran penelitian terdahulu dilakukan dan memperoleh hasil yang diuraikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis, Institusi dan Tahun Penerbit	Rumusan Permasalahan	Pembahasan
1	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Gerakan Senam (Studi kasus Rpy Tobing Vs Minati Atmanegara), Skripsi ditulis oleh Fitri Setiarini. Universitas Trunojoyo Madura. 2016	1. Apakah gerakan senam merupakan bagian dari perlindungan hak cipta? 2. Siapakah yang berhak sebagai pemegang hak atas gerakan senam menurut studi kasus Roy Tobing dan Minati Atmanegara?	Membahas mengenai bagaimana perlindungan hak cipta dan siapa yang berhak atas gerakan senam menurut studi kasus Roy Tobing dan Minati Atmanegara
2	Perlindungan Hukum Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Dan Unduh Gratis di Era Revolusi Industri, Skripsi oleh Resti Dhyah, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2019	1. Bagaimana status kepemilikan karya sinematografi di internet? 2. Apakah perlindungan hukum pencipta karya sinematografi terhadap pelanggaran hak cipta melalui situs straming dan unduh gratis telah sesuai dengan revolusi industry 4.0?	Skripsi ini membahas terkait status kepemilikan karya sinematografi di internet dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta nya.
3	Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran DVD Film Bajakan di Kota Bandar Lampung Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada peredaran DVD Film Bajakan di Kota	Membahas mengenai pelanggaran hak cipta terkait dengan peredaran DVD film bajakan yang terjadi di Kota Bandar Lampung, serta penyelesaian sengketa

	Tentang Hak Cipta di tulis oleh Dierta Sanjaya A.P Universitas Lampung, 2018	Bandar Lampung ? 2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta pada peredaran DVD film bajakan ? 3. Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada peredaran DVD film bajakan di Kota Bandar Lampung ?	terhadap pelanggaran tersebut dan juga hambatan-hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum pada pelanggaran hak cipta tersebut.
--	--	--	--

Berdasarkan tabel penelitian pertama lebih ditekankan pada perlindungan hak cipta dan siapa yang berhak terhadap gerakan senam tersebut, penelitian kedua lebih ditekankan pada status kepemilikan karya sinematografi di internet dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta nya, sedangkan penelitian yang ketiga menekankan terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di Kota Bandar Lampung terkait dengan peredaran DVD film bajakan.

Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan yaitu, pada penelitian yang dikaji ini membahas terkait dengan status hukum dari video parodi yang digunakan untuk konten iklan, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta karya sinematografi yang karyanya diparodikan untuk konten iklan serta siapa pihak yang berhak menjadi legal standing dalam kasus tersebut. Hal tersebut jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6. Metode Penelitian

Dalam membuat suatu penelitian tentu menggunakan metode penelitian yang

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan tertentu untuk menghindari kesalahan dalam penulisan dan tidak terkendali.⁶ Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan.

1.6.1. Jenis Penelitian

Terkait dengan judul dan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif atau kata lainnya adalah penelitian hukum doktrinal, merupakan suatu penelitian dengan menelaah bahan hukum.⁷ Penelitian Hukum Normatif juga merupakan suatu penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini berfokus pada pelanggaran hak cipta pada pembuatan video parodi yang berkaitan dengan prinsip *fair use*.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian terkait dengan perlindungan hukum hak cipta terhadap karya sinematografi yang diparodikan untuk iklan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati Dan R&G*, Bandung, Alfabeta, 2006, hlm. 2.

⁷ Sukismo B, *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, Yogyakarta, Puskumbangsi Leppa UGM, 2012, hlm. 8.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 133.

menelaah peraturan perundang undangan yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang diteliti. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan analisis adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan, harus memperhatikan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan.⁹

1.6.3. Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif oleh karena itu untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian menggunakan jenis bahan hukum :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas (outotiraif) yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁰ Yakni dalam penulisan ini menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *on-line*).¹¹

⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 157.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 181.

¹¹ *Ibid.*.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dianalisis yang tujuannya adalah untuk menguraikan permasalahan hukum yang terjadi yaitu terkait dengan perlindungan hukum pada karya sinematografi yang diparodikan untuk konten iklan, sehingga mendapatkan solusi yang tepat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat, serta hubungan yang antar fenomena secara teliti untuk mendapatkan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.

Setelah dilakukan analisis rumusan masalah, tujuan penulisan serta pembahasan dengan merujuk pada interpretasi bahan hukum yang ada, maka dapat ditarik simpulan yang bersifat umum kemudian direkomendasikan beberapa hal untuk dapat memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian.